



## Pelayanan Kepada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sebagai Upaya Meminimalisasi Kejahatan

Rencan Carisma Marbun

Prodi Pastoral Konseling, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

[rencaris72@gmail.com](mailto:rencaris72@gmail.com)

### Abstract

*This research raises the title "Services to Correctional Institutions as an effort to minimize crime". The purpose of this study is to describe how services to correctional institutions are an effort to minimize crime.*

*The service meant is an activity that occurs in direct interaction between one person and another. In other words, service is described as an effort to serve the needs of others that lead to change. In this case the service can be carried out by the family / family, the church, the government and the existence of community acceptance to the correctional institutions in an effort to minimize crime and the practical goal is to bring them into change (repentance).*

**Key words ;** *crime; correctional; effort; institutions; service.*

### Abstrak

Penelitian ini mengangkat judul "Pelayanan Kepada Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Meminimalisasi Kejahatan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelayanan terhadap lembaga pemasyarakatan sebagai upaya meminimalisir kejahatan.

Pelayanan yang dimaksud adalah kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara satu orang dengan orang lain. Dengan kata lain pelayanan diartikan sebagai upaya melayani kebutuhan orang lain yang mengarah pada perubahan. Dalam hal ini pelayanan dapat dilakukan oleh keluarga, gereja, pemerintah dan adanya penerimaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan dalam upaya meminimalisir kejahatan dan tujuan praktisnya adalah membawa mereka ke dalam perubahan (pertobatan).

**Kata kunci :** institusi; kriminalitas; pelayanan; pemasyarakatan; upaya.

## PENDAHULUAN

Kejahatan adalah merupakan realitas sosial yang sudah menjadi patologi sosial (penyakit masyarakat), yang sudah ada sejak kehidupan manusia ada di bumi ini. Kejahatan itu akan terus ada selama kehidupan dan peradaban manusia ada di dunia ini. Dan kejahatan itu sendiri akan berkembang dalam modus operandinya seiring dengan perkembangan zaman.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk pemasyarakatan atau "pencetakan" para pelaku kejahatan atau narapidana dalam



menjalankan tugasnya senantiasa mengharapkan uluran tangan dari segenap masyarakat, gereja dan pemerintah (di luar departemen kehakiman) untuk membantunya atau dengan kata lain untuk melayaninya.

Pelayanan kepada pemasyarakatan adalah penting dan bahkan urgen dan pelayanan itu sendiri adalah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat khususnya gereja dan juga pemerintah (menyeluruh) dan juga pelayanan yang holistik.

Dalam tulisan ini, penyaji mencoba menelusuri soal pelayanan kepada lembaga pemasyarakatan yang didominasi oleh pihak leterer. Untuk mempermudah memahami tulisan ini, maka penulis membuat pertanyaan penelitian: Bagaimana pelayanan kepada Lembaga Pemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur yang memuat informasi tentang thema penelitian ini, kemudian menganalisis dan selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis. Dengan demikian, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian Pelayanan dan Lembaga Pemasyarakatan**

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah pekerjaan melayani. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, pelayanan yang berasal dari kata dasar "layan" adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain, dapat juga diartikan meladeni, menyambut, atau membalas tantangan atau ajakan dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pelayanan dalam konteks teologia atau pelayanan kristen adalah pelayanan yang berpatron pada diri Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang (Mrk. 10:19)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.573.

<sup>2</sup> Bnd. Derck William (ed), "Ministry" dalam : *New Concise Bible Dictionary*, Inter-Varsity Press, England, 1989 , hlm. 356.



Penulis tidak menguraikan lebih panjang tentang pengertian pelayanan, karena penulis berpikir bahwa kata tersebut dalam lapangan teologi merupakan kata yang umum dan sering muncul.

b. Lembaga pemasyarakatan

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya dalam sajian ini disingkat LP) atau penjara adalah suatu tempat bagi para pelaku kejahatan /narapidana yang sering juga disebut anak didik, yang belum dan sudah mengalami proses peradilan.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, penjara adalah tempat mengurung orang hukuman<sup>3</sup>. Dan dalam, "Encyclopaedia of the social sciences") dikatakan, penjara (bhs. Inggris : *Prison/penal institusion*) adalah tempat dimana orang-orang yang bebas dan merdeka, telah dibatasi atau kebebasannya berkurang oleh hukum, dimana pembatasan ini ditempuh untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan peradilan atau aplikasi perlakuan pidana/hukuman.<sup>4</sup>

entang LP itu sendiri sudah terdapat perkembangan istilah dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

Pada abad 18 dan 19 istilah yang dipakai adalah "Penjara" di mana tujuan pemidanaan adalah balas dendam (retalisation) dan juga dengan maksud memberikan pembalasan yang setimpal (retribution). Dan pada permulaan abad 20, terdapat perubahan dalam tujuan pemidanaan, dimana tujuannya adalah memperbaiki terpidana (rehabilitation) dengan cara mengasingkan (resocialitation), kemudian dalam tahun 1963, oleh pemerintahan RI, bahwa tujuan pemidanaan adalah "pemasyarakatan" dimana istilah ini diperkenalkan oleh alm. DR.Saharjo S.H. Artinya bahwa tujuan pemidanaan adalah membimbing terpidana agar bertobat dan mendidiknya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.<sup>5</sup>

Jadi dari perkembangan istilah dengan tujuan pemidanaan itu istilah atau perkataan "penjara" yang juga sering diasosiasikan dengan penjara atau pembuat jera dalam abad 20 ini tidak relevan lagi, karena tujuan pemidanaan bukan lagi memenjarakan tetapi memasyarakatkan.

---

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Op.Cit., hlm. 732.

<sup>4</sup> Edwin R.A.Seligmas (ed), *Prison/penal institusion*, dalam, *Encyclopaedia of the social science*, Macmilan company, New York 1957, hlm. 57.

<sup>5</sup> S.O.F. Larossa, LP sebagai salah satu wadah pembinaan hidup baru, dalam : Pelayanan yang menyeluruh dan utuh di LP dan Rutan. STT HKBP dan LP P.Siantar,1990, hlm. 19-20.



## Kejahatan dan Narapidana

Kejahatan dan motif-motif kejahatan yang menjadikan seseorang menjadi narapidana (penghuni LP). Pada hakekatnya, tidak ada manusia yang jahat dengan kata lain secara lahiriah tidak ada manusia yang jahat, tetapi perkembangan yang dialami dan juga pengaruh buruk/jahat yang mendatangnya dengan interaksi kepada yang jahat, membuat manusia melakukan kejahatan secara terpaksa atau tidak. Juga tidak ada manusia yang menginginkan dirinya jahat atau menyukai kejahatan. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang sosiolog, yaitu E.H.Sutherland, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto,<sup>6</sup> bahwa perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil dari interaksi dengan orang yang cenderung berperilaku melanggar norma hukum yang ada. Perilaku yang tidak jahat didapatkan dengan interaksi dengan orang-orang baik dan inilah yang disebut dengan proses asosiasi yang diferensial (*differential association*). Sebagaimana juga diungkapkan Arif Gosita (seorang ahli hukum di Indonesia)<sup>7</sup> bahwa kejahatan atau kriminalitas adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Mengenai kejahatan itu sendiri, para pakar ilmu kejahatan atau kriminologi berpendapat bahwa kejahatan sama tuanya dengan kehidupan dan peradaban manusia di bumi ini. Kejahatan itu akan terus mendampingi kehidupan manusia selama di bumi. Manusia pelaku kejahatan itu berasal dari berbagai macam latar belakang, misalnya strata sosial, ras, pendidikan dan lainnya, juga kuantitas dan kualitas dari kejahatan itu berbeda-beda.<sup>8</sup>

## Motif-motif Kejahatan yang menjadikan seseorang menjadi narapidana atau penghuni LP

Kejahatan yang dimaksud ini adalah hal-hal apakah atau faktor-faktor apakah yang memotivasi manusia melakukan kejahatan, sehingga dapat menjadikan dirinya menjadi penghuni LP.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 408-409

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm 2

<sup>8</sup> A.A.Sitompul, "Penggembalaan dan LP Pendekatan dana, daya dan sarana". Dalam, *Pelayanan yang menyeluruh dan utuh di LP P.Siantar*, P.Siantar, 1990, hlm. 58.



Menurut A.A.Sitompul,<sup>9</sup> motif motif itu antara lain:

- a. Krisis komunikasi (dapat juga disebut sebagai disorganisasi) dalam keluarga, dimana orang tua tidak memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk anak-anaknya, sehingga anak hidup dalam kekerasan, tanpa kontrol dan anti disiplin.
- b. Kurangnya lapangan kerja dan keterampilan yang mengakibatkan sulitnya mencari sesuap nasi.
- c. Ketidakmampuan mengontrol diri atau hawa nafsu, misalnya, alkoholisme, narkoba, perjudian dan isinya.
- d. Karena anti sosial dan buta hukum.
- e. Korban pergeseran politik atau kedudukan.

Dengan pemahaman yang sejajar, P.J.Bouman,<sup>10</sup> membuat penggolongan motif-motif kejahatan.

- a. Motif ekonomis ; misalnya pencurian, penodongan, penjabretan.
- b. Motif seksuil (pemenuhan tuntutan seksuil) misalnya; pelanggaran kesusilaan, pemerkosaan dan pelecehan seks.
- c. Motif dorongan hati/sifat agresif, misalnya; perlakuan kasar, alkoholisme, kebiadaban.
- d. Motif politik ; suatu peristiwa yang pelik, yang tidak mudah dihubungkan dengan sebab sosial lain tertentu, termasuk kekerasan revolusioner termasuk didalamnya perang.

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa motif kejahatan itu bersumber dari dua faktor, yaitu faktor internal dan (keadaan dalam diri manusia/pelaku kejahatan) dan faktor eksternal ( pengaruh dari luar) dan objek kejahatan dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu: kejahatan terhadap orang, terhadap harta milik negara. Tetapi menurut Sanusi Has,<sup>11</sup> Tuhan juga ada kalanya menjadi objek kejahatan misalnya pelanggaran terhadap doktrin teologi, seperti penghinaan terhadap Tuhan.

Ada satu hal yang ironis dalam motif kejahatan ini, dimana ada seseorang atau kelompok orang yang menjadikan kejahatan itu sebagai suatu "profesi/sumber mata pencaharian" yang dikenal dengan istilah "pembunuh bayaran". Modus seperti ini biasanya terdapat dikota-kota besar. Dan terakhir korupsi dan kolusi juga merupakan

---

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> P.J.Bouman. Sosiologi. Pengertian dan Masalah, Kanisius, Yogyakarta, 1971, hlm. 105

<sup>11</sup> Sanusi Has, Dasar-dasar Penologi, Monora, Medan, 1977,hlm.10.



kejahatan karena berhubungan dengan kepentingan pribadi/golongan maupun umum. Bentuk kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah "*white collar crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang yang memiliki strata sosial yang tinggi dan juga pangkat/jabatan yang tinggi. Motif kejahatan seperti ini dapat dikatakan ketidakmampuan menahan hawa nafsu.

### **Sikap Mental Seorang Narapidana**

Apakah itu sikap mental? Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sikap mental adalah keadaan batin (seseorang) yang meliputi cara berpikir, bertindak dan juga berperasaan. Sikap mental dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan domisili. Apa kaitan pengenalan terhadap sikap mental narapidana /anak didik dengan pelayanan pada LP. Kaitan itu jelas ada. Seorang pelayan harus mengenal lebih banyak yang dilayaninya. Karena itu sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan pelayanannya. Dalam hal ini orang-orang: pribadi atau kelompok yang melayani kepada LP harus mengetahui sebanyak mungkin apa, siapa dan bagaimana itu narapidana. Dan dapat dikatakan pengenalan sikap mental itu adalah pendekatan psikologis sebagai persiapan pelayanan, khususnya pelayanan kerohanian atau pendekatan keagamaan.

Sikap mental seorang narapidana dipengaruhi oleh dunia lamanya dan dunia barunya (LP). Dimana setelah jadi narapidana dia berkeinginan untuk cepat bebas atau keluar dari LP. Menurut Sanusi Has,<sup>12</sup> tentang sikap mental narapidana, bahwa seorang pelanggar hukum apabila untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di dalam tembok penjara/LP, pada umumnya akan terjadi suatu momen yang krisis dan akan menonjol sikap-sikap kegagalan rasa rendah diri dan perasaan menolak. Dimana sikap ini terbentuk, tergantung dari pribadi masing-masing, bertopang pada latar belakang situasi kehidupan masa lalu (sebelum narapidana) dan proses lain yang membuat si pelanggar masuk ke penjara/LP. Tidak jarang bahwa narapidana berontak terhadap dirinya sendiri mengapa ia berada di kamar yang membatasi ruang gerakannya. Selanjutnya mereka banyak, belum mengenal apa itu dosa, yang mereka kenal hanya berupa pelanggaran

Bila berbuat kejahatan yang mereka pahami bahwa mereka telah melanggar hukum dan akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Oleh sebab itu setelah selesai menjalani hukuman maka mereka akan mengulangi perbuatan jahat lagi, ini semua menunjukkan dangkalnya iman mereka.

---

<sup>12</sup> Sanusi Has, Op.Cit., hlm. 60.



jadi walaupun sikap mental seperti yang telah dipaparkan di atas tidak berlaku umum (bagi semua narapidana) tetapi dapat dikatakan fenomena seperti itu agak dominan. dikatakan tidak berlaku umum karena ada sebagian narapidana yang masih tetap berlaku keras atau ada semacam "*show of force*" (Menunjukkan kekuatan) kepada narapidana lainnya, tapi pada pihak lain ada sebagian yang telah meninggalkan kekerasan ini dengan mencenderungkan diri terhadap pertobatan dengan tekun mengikuti pelayanan kerohanian yang ada.

Jadi dengan kondisi narapidana yang secara normal dan mental sudah "*down*", diharapkan pelayanan yang dapat memulihkan kembali kepercayaan diri dan salah satu pelayanan yang cocok untuk ini adalah penggembalaan (pastoral konseling).

### **Narapidana/orang-orang terpenjara, dalam sudut pandang Alkitab**

Pada hakekatnya tidak ada manusia yang jahat, karena Allah menciptakan manusia dan segala ciptaan adalah baik adanya (bnd. Kej.1:31). kepada manusia diberi kebebasan dan hak istimewa tapi manusia pertama itu menyalahgunakannya dan jatuh dalam pelanggaran. yang dapat dikatakan kejahatan kecil. sehingga Allah menghukum manusia itu dan hukuman ini dapat dicatat sebagai hukuman pertama dalam laporan Alkitab kejahatan kedua adalah pembunuhan Habil oleh saudaranya kain titik selanjutnya pelanggaran dan kejahatan itu tidak pernah berhenti dalam hidup manusia.

Dalam Alkitab kita melihat dua bagian masalah orang yang dihukum misalnya:

- a. Karena kejahatan orang lain ( bukan karena kejahatannya sendiri)
  - Yusuf yang dituduh dengan penuh kepalsuan, sehingga dia dimasukkan dalam penjara ( Kej. 39 :19-41:14) Tetapi tuhan menyertai Yusuf dalam penjara.
  - nabi Mikha dihukum dan dimasukkan ke penjara karena berbicara benar (I Raj.22:8-28)
  - Yeremia ditahan di pelantaran penjagaan istana raja Yehuda (Yer.32)
  - Petrus dan Yohanes dipenjarakan (Kis 4:3)
  - Paulus dan Silas dipenjarakan (Kis. 16 :19-40)
- b. Karena kesalahannya sendiri
  - orang yang memberontak (bnd. Wahyu 18: 10)
  - orang yang berhutang dipenjarakan (Mat. 18: 30)



- Allah memberi perhatian kepada orang yang dipenjarakan (Yes. 42: 7 ; Sak. 9: 11- 12)

Selanjutnya dapat melihat karya penyelamatan Allah bagi mereka yang ditawan dan ditindas. firman Allah datang ke penjara yaitu kepada orang yang ditahan ( Yer. 33: 1) dan firman Allah sendiri tidak dapat dibelenggu dan dipenjara (II Tim. 2: 9) walau oleh siapa saja yang berkuasa atau yang kaya. dan akhirnya orang-orang yang beriman, tanpa kecuali, dipanggil untuk memperhatikan dan menghibur serta menyelamatkan orang-orang dalam tahanan atau keterasingan (Yes 61: 1 ; Luk 4: 18-19).

Dalam Mat 25:31-46, ada diceritakan, yang dapat dipergunakan sebagai bukti, bahwa seseorang tergolong kepada Kristus. disebutkan disana tentang mengindahkan sesama manusia dalam keadaan sakit, lapar, keadaan telanjang dan juga dalam penjara.<sup>13</sup> Dalam hal ini secara khusus kita lihat ayat 36 B, "... ketika Aku di dalam penjara kamu mengunjungi Aku. "

### **Masalah-masalah di dalam lembaga pemasyarakatan**

Dalam pelayanan ke LP adalah perlu mengetahui masalah-masalah apa yang terdapat dalam LPI sendiri, dengan kata lain inventarisasi masalah itu penting, sehingga dalam pelayanan, kita dapat mencari alternatif pemecahan masalah atau solusinya.

Masalah-masalah yang terdapat di LP :

- a. Masalah kebersihan dan kesehatan.

ini merupakan masalah yang cukup rawan di lingkungan LP. hingga akibatnya banyak narapidana atau anak didik yang ditimpa penyakit selama menjalani masa hukuman seperti penyakit kulit, sesak nafas, hingga penyakit saraf ( misalnya stres) dan ada juga yang lumpuh. bahkan ada terkadang narapidana yang meninggal karena sakit di LP, ini juga diakibatkan minimnya pelayanan medis di sana. dan ada juga dari narapidana yang meninggal dunia setelah bebas akibat dari penyakit yang diidapnya ketika masih di LP.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M. Bons-Storm, *Apakah Penggembalaan itu?*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1993, hl. 306.

<sup>14</sup> A.A Sitompul, "Penggembalaan...", Op.cit., hl 60-61.





Mengenai masalah kebersihan dan kesehatan ini, kita ikuti dulu penuturan seorang penghuni rutan ( rumah tahanan negara) kebon waru Bandung yaitu Fajroel Rahman,"masalah ransum di sini jauh dari memuaskan, makanannya buruk sekali, seperti makanan untuk babi, tidak bisa dimakan, tak semua tas itu ada tahanan umur 12 tahun yang lumpuh dan ia meninggal karena kekurangan makanan. penyakit kulit juga banyak diidap. lantas soal WC, Sangat kotor, ada yang bersih tapi itu disewakan koma, semuanya yang ngatur duit". Walaupun hal seperti diatas tidak terdapat di semua LP dan rutan, tapi itu adalah suatu kenyataan dan penulis tidak bermaksud menyoroti kekurangan pelayan di rutan yang disebutkan di atas.

b. Masalah Keamanan dan Ketertiban di antara Sesama Narapidana

Masalah ini juga merupakan masalah yang rawan. perselisihan dan perkelahian di antara sesama narapidana dan tahanan nyaris jadi suatu hal yang biasa. Alasan terjadinya perkelahian sering merupakan dari hal-hal yang sepele, seperti rebutan tempat antri makanan, karena rebutan sebatang rokok uang dan makanan yang dikirim/ dibawa oleh pembesuk dan lain-lain. pengancaman dan pemerasan sering ada dari narapidana yang bertubuh besar dan gemuk kepada yang fisiknya kecil. bahkan diantara mereka narapidana ada kelompok-kelompok kekuatan, atau "gang- gang-an "dan biasanya kelompok kuat menindas kelompok kecil/ lemah.<sup>15</sup> Jadi dalam hal ini berlaku hukum rimba. dan masih ada hubungannya dengan masalah keamanan dan ketertiban, pelarian narapidana dengan melarikan diri dari tembok penjara juga merupakan masalah.

c. Masalah Kapasitas dan Daya tampung LP

Pada umumnya sekarang ini LP ( di Indonesia) daya tampungnya tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, sehingga menjadikan masalah, karena kamar-kamar di LP itu terlalu sepi dibandingkan dengan jumlah Penghuni. menurut Bahroedin Suryobroto (Mantan kepala jawatan kepenjaraan di Indonesia) sebagaimana dikutip A.A. Sitompul, ketidakseimbangan ini disebabkan dalam sistem pelaksanaan masa hukuman di negara kita, selama ini terdapat orang-orang yang sebetulnya tidak usah berada di dalam penjara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> A.A. Sitompul, "Penggembalaan...", Op.Cit, hl. 61-62.

<sup>16</sup> Ibid., hl. 76.



Ketidakseimbangan ini juga akan mengakibatkan keributan dan ketegangan di kalangan narapidana. pelayanan kesehatan yang minim kepada narapidana, Keadaannya diperburuk lagi dengan ketidakseimbangan ini. Akibat dari ketidakseimbangan ini,

"Dipenjara Bangkalan ( Madura tahun 1859 pernah terjadi kerusuhan besar dan kerusakan inilah yang pertama kali terjadi di Indonesia. masalahnya penjara yang seyogianya, hanya memuat 60 orang, tapi diisi dengan 360 orang. "

d. Masalah kebutuhan seksual pada narapidana

Para narapidana adalah manusia normal, walaupun mereka pernah sedikit "edan " dalam perbuatan. sebagai manusia normal tentunya mereka ingin agar kebutuhannya terpenuhi apalagi kebutuhan biologis (*sexual needs*), tapi karena mereka terisolasi dengan pihak luar seperti keluarga, kekasih, dan lainnya, sehingga mereka dengan terpaksa " memendamnya "Dan inilah yang menjadi masalah. dan masalah ini merupakan masalah besar di lingkungan LP. Para narapidana mengakui bahwa tekanan atau hukuman yang paling berat mereka rasakan adalah tekanan batin mereka meredam keinginan memenuhi kebutuhan biologis sehingga untuk sekedar pemuasan, sejak dahulu hingga sekarang narapidana mempunyai dua cara yang biasa, yaitu masturbasi (swalayan) dan praktek homoseksualitas.<sup>17</sup> Biasanya yang menjadi obyek/incaran dalam homoseksualitas ini adalah narapidana yang tampan, yang wajahnya "*baby face*" atau napi yang baru masuk, gimana biasanya dengan "anal seks" (pemuasan melalui anus/dubur).

Disamping kedua cara tersebut lagi modus lain, ada lagi yang menyalurkannya dengan memilih obyeknya binatang (sodomi) yang ada di sekitar lingkungan LP seperti : ayam, angsa, itik, kucing dan lain-lain. akan hal ini, "Pernah kejadian di LP Cipinang (Jakarta) 6 orang narapidana Permissi keluar ( mungkin ada "main") dengan penjaga/ pemegang kunci hingga dapat keluar, kemudian mereka "menggilir" seekor angsa dari narapidana yang lain, akhirnya angsa tersebut meninggal secara klinis."

## **Pelayanan kepada Lembaga Pemasyarakatan**

### 1. Keluarga atau famili

---

<sup>17</sup> A.A. Sitompul, Pengembalaan..., Op.Cit., hl. 64



Semua manusia membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang yang mereka kasihi dan bahkan dari sesamanya, yang tentunya narapidana sudah termasuk di dalamnya. mereka (napi) butuh perhatian dan kasih sayang apalagi dengan keadaan mereka yang terkekang. narapidana merindukan komunikasi dengan keluarga, kekasih dan famili mereka dan untuk memenuhi komunikasi ini, dan merupakan pelayanan dari keluarga adalah dengan visitasi ke LP. Komunikasi melalui kunjungan keluarga atau sahabat itu penting sekali agar narapidana tidak merasa Tersisih dan terbuang. pihak keluarga harus memberi dorongan dan semangat kepada mereka, di mana secara psikis mereka sudah tertekan/terpukul. keluarga harus mampu membantu mereka dalam memulihkan rasa percaya diri dan memberikan harapan akan Hari depan Napi setelah bebas.

Dengan anjngsana dan kunjungan keluarga. narapidana akan merasa, bahwa mereka masih tetap diperhatikan dan diingat. Memang harus diakui, ada kendala yang terkadang Menghadang kunjungan dari keluarga. sahabat, Ini misalnya, yang berasal dari pihak oknum petugas LP yang terkadang kala mempersulit pengunjungan untuk mengunjungi narapidana. penulis berpikir ini merupakan perhatian bagi Dep. kehakiman.

## 2. Gereja

Pelayanan adalah merupakan tugas gereja di dunia ini. dan melayani kepada sesama ( dalam hal ini ke LP) merupakan manifestasi kasih Allah yang tidak kita miliki, sehingga pelayanan itu perlu pendekatan keagamaan merupakan salah satu cara yang efektif di dalam membantu narapidana dalam mengatasi masalahnya, sehingga dari sini peranan dari lembaga keagamaan, seperti gereja, masjid, dan lain-lain mutlak diperlukan untuk membantu pihak LP atau merupakan mitra kerja LP dalam melayani narapidana. dalam hal ini yang akan disoroti adalah pelayanan dari gereja. Memang harus diakui pelayanan yang dilakukan gereja misalnya masih minim dan belum ditangani sebagai pelayanan yang diprioritaskan. frekuensi pelayanan dan isi/mutu pelayanan masih jauh dari maksimal. tapi memang ini harus diperbaiki Karena luasnya Darul atau ladang yang harus dilayani oleh Gereja.

Pelayanan yang umum dilakukan gereja hanyalah di sekitar kebaktian, Kemudian perkunjungan dari beberapa pejabat-pejabat gereja, koor kaum bapak, ibu dan Pemuda



biasanya lebih banyak pada saat hari-hari besar gereja, seperti Paskah, pesta Natal, tahun baru dan lain-lain. pelayanan dari kelompok paduan suara selain visitasi ada juga yang merayakan Natal secara bersama-sama dengan para narapidana. Modus dan teknik pelayanan dari gereja yang telah dan dapat ditindaklanjuti adalah pastoral konseling (penggembalaan) yaitu dengan mengadakan konsultasi dengan narapidana. dalam hal ini persiapan diri dari si pelayan (konselor) mutlak diperlukan, seperti pengetahuan isi Alkitab yang cukup dan juga ilmu psikologi. kemampuan empati dari konselor harus besar. menurut Bons-Storm, dalam penggembalaan ini. harus dipahami bahwa tujuannya bukanlah teguran, atau hanyalah seruan untuk bertobat, seakan-akan narapidana itu lebih memerlukan pertobatan daripada orang lain. tujuan penggembalaan kepada narapidana adalah untuk memperlihatkan kepadanya bahwa dalam keadaan yang sukar itu (Apakah keadaan itu akibat kesalahan atau tidak) jemaat dan juga Tuhan mau menyertai dia. dalam penggembalaan ini harus dijelaskan bahwa Tuhan dengan kasih karunia nya hadir bagi setiap orang, yang mau menerima karunia itu. Disamping pelayanan umum yang dilakukan gereja Yang telah di singgung di atas, akan kita lihat pelayanan yang lebih khusus yang dilakukan gereja:

- Kebaktian Minggu

Dalam pelayanan melalui kebaktian Minggu, perlu diperhatikan:

- Syair nyanyian harus dipilih sehingga mereka dapat meresapkan firman Allah yang diucapkan dalam nyanyian itu Dengan penuh arti.
- khotbah harus diwarnai nafas pendidikan bimbingan yang praktis, dan juga tentang anugerah Allah yang universal.

ada baiknya dalam kebaktian Minggu dalam bentuk Liturgi dibuat Suatu bentuk responsoria, yang melibatkan mereka ( mereka ikut berpartisipasi dalam kebaktian, selain dalam nyanyian)

- Penelaahan Alkitab (PA)

Ini juga merupakan suatu bentuk pelayanan yang relevan. dari PA ini mereka dapat secara langsung terjun ke sumber asli kehidupan, yaitu firman Allah itu sendiri. dalam PA ini perlu dipilih topik yang berhubungan dengan kehidupan narapidana, misalnya, sikap kasih dan penyertaan Allah kepada orang-orang terpenjara.



- Mengadakan koor secara bersama dengan para narapidana.

Ini sangat berkesan bagi mereka, sebab mungkin keterasingan dan kekesalan dan tekanan atau beban jiwa dapat teratasi dengan latihan koor, selain lagu rohani. lagu-lagu rakyat, nasional dan juga perlu. pelayanan dapat juga memelopori pembentukan paduan suara (koor) dari para narapidana.

- Pemberian Alkitab, buku-buku bacaan Kristen, buku nyanyian rohani Saat Teduh atau renungan harian dan lain-lain, yang dapat merangsang pertumbuhan iman dan pengharapan mereka, di samping sebagai pengisi waktu peluang mereka di kamar penjara.

- Aksi bersama dalam pertandingan olahraga seperti sepakbola, bola voli, tenis meja, catur dan lain-lain. ini memberi arti persaudaraan dalam persekutuan Kristen. dan masih banyak bakat-bakat yang tersembunyi di antara mereka misalnya mengukir, melukis, pekerjaan tangan atau keterampilan lain, yang semuanya dapat dibina pada masa mendatang, sehingga setelah keluar ar-rum mereka sudah produktif, kreatif dan mandiri. Sehingga dalam pelayanan kepada LP pelayanan gereja perlu memperhatikan cara untuk menyalurkan bakat tadi, misalnya gereja dapat mempekerjakan (tentunya dengan memberi gaji) seseorang yang ahli dalam sesuatu keterampilan untuk mendidik dan melatih para narapidana.

- Bila memungkinkan, gereja dapat menampung para eks narapidana menjadi pegawai/karyawan di lembaga-lembaga, yayasan-yayasan atau sekolah-sekolah yang dimiliki atau dikelola oleh Gereja.

Hal utama yang harus diberikan oleh Gereja dalam pelayanannya kepada LP gereja harus tampil sebagai saudara yang dapat mengerti narapidana dan mau memberi perhatian dan harapan bagi mereka, saudara yang mengasihi mereka Dan menganggap mereka sebagai bagian dari gereja

### 3. Pemerintah

Dalam pasal 27, ayat 2, UUD 1945 dikatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Para narapidana adalah juga warga negara, sehingga berhak atas hal itu. kemudian tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya, sehingga untuk mewujudkan Tujuan ini



pemerintah dan warga perlu memperhatikan narapidana. Pelayanan -pelayanan dari pemerintah (dalam hal ini instansinya) :

- a. Badan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan pengamalan Pancasila (BP7), misalnya melakukan pelayanan berupa Pemasyarakatan Pancasila di kalangan napi dan tahanan, Sebab masih ada di antara mereka yang masih belum memahami pancasila sebagai idiologi dan dasar negara.<sup>18</sup>
- b. Departemen Pendidikan dapat memberikan sumbangsih berupa pemberantasan buta huruf di LP. Di sana dapatr dibentuk kelompok belajar dan kelompok hendaknya disesuaikan dengan pengetahuan yang mereka miliki.<sup>19</sup>
- c. Untuk mengatasi masalah pemenuhan tuntutan seksual para narapidana, maka pihak Direktorat jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI sejak tahun 1992 sudah memberlakukan cuti mengunjungi keluarga (CMK) dengan petunjuk pelaksanaan yaitu selama 2 x 24 jam dan diberikan kepada Napi yang berkelakuan baik, yang telah menjalani separoh masa hukumannya dan mesti dapat diperecaya. Upaya ini tentu merangsang narapidana untuk berbuat baik.

Selain hal di atas, pemerintah Indonesia (pihak yang berwajib mengurus soal keamanan dan ketertiban) menempuh suatu upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan operasi bersih, yaitu meliputi pembasmian minuman keras, dan pembasmian premanisme. Secara tidak langsung hal ini merupakan pelayanan pemerintah terhadap LP, karena dengan tindakan atau upaya pelayanan ini, maka setidaknya dapat mengurangi kuantitas jumlah calon narapidana.

- d. Penerimaan Masyarakat.

"Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak pecaya". Pepatah klasik ini tampaknya serupa dengan nasib yang menimpa para narapidana dalam pandangan masyarakat. Para narapidana dan mantan narapidana terus dianggap jahat dan pertobatan narapidana belumlah dapat menjadi obat penawar apriori dari sebagian anggota masyarakat itu.

Penerimaan masyarakat yang dimaksud adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat akan eks narapidana yang kembali ke tengah-tengah masyarakat dan meninggalkan anggapan bahwa napi tetap jahat.

---

<sup>18</sup> A. A. Sitompul, *Pengembalaan...*, Op.Cit., hl. 68.

<sup>19</sup> Ibid.,



Pelayanan dari masyarakat adalah bila masyarakat itu dapat meninggalkan sifat penolakan terhadap eks narapidana, dan menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat dan melibatkan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan. Penolakan itu adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi, karena dapat berakibat negatif bagi narapidana yaitu mereka mungkin kembali berbuat jahat.<sup>20</sup>

## **KESIMPULAN**

Kejahatan sama tuanya dengan kehidupan dan peradaban manusia di bumi ini dan kejahatan itu sendiri akan terus ada selagi kehidupan manusia masih ada.

Pengaruh internal (keadaan dalam diri manusia) dan pengaruh eksternal (pengaruh luar) menjadi penyebab kejahatan.

Mengindahkan dan memperhatikan narapidana merupakan salah satu bukti seseorang tergolong kepada Kristus (bnd. Mat.25:31-46).

Pelaynaan kepada LP merupakan pelayanan yang utuh dan menyeluruh. Utuh dalam arti pelayanan dalam jasmani dan rohani. Menyeluruh dalam arti merupakan pelayanan dan tugas dari masyarakat gereja dan pemerintah.

---

<sup>20</sup> A.A Sitompul, Pengembalaan...” Op.Cit, hl. 71.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bouman P.J *Sosiologi Pengertian dan Masalah*, Kanisius, Yogyakarta, 1971
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Has Sanusi, *Dasar-dasar Penologi*, Monora, Medan, 1977.
- Larossa S.O.F., LP sebagai salah satu wadah pembinaan hidup baru, dalam :  
Pelayanan yang menyeluruh dan utuh di LP dan Rutan. STT HKBP dan LP  
P.Siantar, 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta,  
1984
- R.A. Seligmas Edwin (ed), Prison/penal institusion, dalam, *Encyclopaedia of the  
social science*, Macmilan company, New York 1957
- Sitompul A.A, "Penggembalaan dan LP Pendekatan Dana, Daya dan Sarana". Dalam,  
*Pelayanan yang menyeluruh dan utuh di LP P.Siantar*, P.Siantar, 1990
- Soekanto Soerjono , *Sosiologi, Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
1990.
- William Derck (ed), "Ministry" dalam : *New Concise Bible Dictionary*, Inter-Varsity  
Press, England, 1989.